

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan yang dinyatakan dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana (hukuman) bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana adalah Undang-Undang yang berbentuk kodifikasi yaitu KUHP. Tindak pidana yang dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan kepada subyek pidana. Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana hanya satu orang.¹

Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari hukum. Ia merupakan kebutuhan dalam individu atau kesamaan sikap yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Dengan kata lain, hukum sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku dan untuk mengontrol pemikiran dan langkah-langkah manusia. Tujuannya ialah agar mereka selalu terpelihara dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Hukum pidana Islam tidak banyak dipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan oleh masyarakat Islam sendiri. Masyarakat awam hanya menangkap dan memperoleh kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam bila dilaksanakan akan terkesan kejam dan mengerikan. Eksekusi pelaksanaan sanksinya kerap menjadi hal yang menakutkan bagi

¹ Chazawi Adami, *Hukum Pidana* 3, Jakarta: Grafindo Persada, 2002, h. 67.

masyarakat awam. Demikian halnya dengan pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembunuhan dengan dilaksanakan sanksi *qishash*.

Masyarakat menganggap bahwa hukum Barat sesuai dengan konsep HAM dan memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, hukum Barat dianggap sudah sempurna dan lengkap mencakup seluruh aspek kehidupan. Berbeda dengan hukum Islam yang terkesan kejam dan hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja karena tidak mengakomodir umat selain Islam. Anggapan tersebut sebenarnya adalah anggapan yang salah, akan tetapi anggapan tersebut sudah ada bahkan sudah mempengaruhi jalan pikiran masyarakat.

Hukum Islam sesungguhnya adalah hukum yang paling sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan baik itu menyangkut hubungan antara sesama manusia sebagai makhluk dan hubungan dengan Allah SWT sebagai Sang Khalik. Hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan, memberikan perlindungan dan mengatur manusia dengan cara memberikan perintah dan larangan. Hal ini dapat dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum yang berbentuk larangan dan perintah dalam maksud hukum (*al-maqasid as-syari'ah*) yang termaktub dalam lima tujuan syari'at yaitu: memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan, dan memelihara harta benda.²

Di sini dapat dilihat bahwa memelihara nyawa menempati tempat kedua setelah memelihara agama. Hal itu dimaksudkan bahwa menghormati

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 1.

dan menjaga nyawa manusia merupakan tujuan yang sangat penting dalam Islam. Hukum Barat atau sekuler yang digunakan juga di Indonesia dengan mengadopsi hukum Belanda terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukum Islam juga dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang dapat berlaku umum dan dapat diterima oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terus maju, kejahatan pun semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan, sedangkan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum peninggalan Belanda yang sudah dapat dikatakan usang. Kalaupun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan hukum yang bersifat khusus tidak bersifat global. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan mana yang lebih layak digunakan yang khusus (*lex speciale*) atau global (*lex generale*). Hal itu berakibat pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku kejahatan³.

Pada tahun-tahun terakhir semakin banyak terjadi kejahatan terhadap jiwa manusia atau pembunuhan dalam masyarakat. Kejahatan terhadap jiwa manusia atau pembunuhan itu terkadang dilakukan oleh beberapa orang yang sepakat untuk melakukan pembunuhan. Namun, hukum pidana positif (KUHP) tampaknya tidak mampu mengantisipasi berulangnya tindak kejahatan pembunuhan dan memberikan efek jera terhadap pelaku

³ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 1991. h. 96.

pembunuhan dalam masyarakat⁴. Hal ini mungkin disebabkan oleh sanksi hukuman yang terlalu ringan. Sanksi tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam KUHP pada pasal 338 yang menyatakan sanksi pidana dengan pidana penjara 15 tahun. Sedangkan mengenai delik penyertaan dapat dilihat pada KUHP Pasal 55–56.⁵

Yang menjadi persoalan adalah apakah kejahatan dalam tindak pidana pembunuhan itu murni dilakukan oleh pelaku atau pelaku hanya menjadi perantara yang dalam istilah KUHP disebut *doenpleger*. Salah satu contoh kasus hukum yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen Iskandar yang menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu yakni Antasari Azhar. Nasrudin tewas ditembak dua pengendara motor pada 30 April 2009 sepulang dari bermain golf di Lapangan Golf Modernland, Tangerang. Kasus tersebut melibatkan Heri Santoso sebagai pilot, Daniel sebagai eksekutor, Fransiskus alias Ansi dan SEI sebagai pengawas, Hendrikus Kia Walen sebagai penerima dan pemberi order. Walen mengakui diperintah oleh Edo, Sedangkan Edo mengakui diperintah oleh Williardi Wizar. Edo bisa bertemu Williardi atas prakarsa Jerry Hermawan Lo.⁶

Dari pemeriksaan terhadap Williardi, diperoleh keterangan bahwa uang yang diserahkan kepada Edo berasal dari Sigid Haryo Wibisono atas

⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 6.

⁵ Moelyatno, *Hukum Pidana Delik – Delik Penyertaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1979, h. 5.

⁶ <http://news.detik.com> , *Kronologi Lengkap Pengungkapan Kasus Pembunuhan Nasrudin*, diakses pada 28 Maret 2012 jam 21.40 WIB.

sepengetahuan Antasari. Dari pemeriksaan Williardi dan Sigid, diperoleh keterangan bahwa yang mempunyai keinginan untuk menghilangkan nyawa Nasrudin adalah Antasari Azhar. Jadi, terkait dengan masalah yang hendak dikaji oleh peneliti, kasus tersebut termasuk dalam pembahasan pasal 55 KUHP tentang menyuruh lakukan tindak pidana pembunuhan.

Dalam hal ini, Antasari Azhar berdasarkan keputusan pengadilan ditetapkan sebagai otak pelaku pembunuhan dan dijerat dengan didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP pasal 340 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati, namun majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 18 tahun penjara. Antasari Azhar berdasarkan pasal 55 KUHP disebut sebagai *doenpleger* (orang yang menyuruh lakukan pembunuhan). Menyuruh lakukan adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan. jika kehendak pelaku materiil telah terpengaruh, sehingga ia melakukan suatu perbuatan karena adanya paksaan, mana ia tidak dapat berbuat sesuatu apa, maka terdapatlah “menyuruh lakukan”. jika pelaku materiil melakukan perbuatan itu secara sukarela, karena tergerak oleh salah-satu upaya dari pasal 55 ayat 2, terjadilah penganjuran⁷. Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam *Doen Pleger* yaitu seseorang yakni manusia, yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok

⁷ Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP Dilengkapi Yuresprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2003, h. 53.

dan khusus dari Doen Pleger, orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh itu⁸.ss

Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana Islam istilah-istilah kejahatan dikenal dengan nama jarimah yang menurut Abd Qadir ‘Audah ditafsirkan dengan larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir. Oleh karena itu pembunuhan termasuk dalam jarimah menurut hukum pidana Islam yang dapat dipidana dengan hukuman Qishash seperti yang termaktub dalam firman Allah, Qur’an surat al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فَمَنْ إِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar *diyat* kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah: 178)⁹.

Konkuensi hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan pada masing-masing peserta perbuatan yang dilarang syarak dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had. Ta’zir yaitu pelanggaran yang

⁸ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 128.

⁹ Abdul Qadir ‘Audah, *at-Tasyri’ al-Jinai al-Islami*, Juz I, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, tt. h. 66.

jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan syarak kepada hakim atau penguasa. Setiap jarimah mempunyai unsur-unsur khusus atau tersendiri pula yang antara satu bentuk tindak pidana dan tindak pidananya berbeda-beda.

Sebenarnya jenis-jenis tindak pidana dalam hukum positif yang termuat dalam KUHP tidak jauh berbeda dengan hukum pidana Islam, perbedaan yang menyolok baru terlihat dalam penggolongan atas *hudud*, *qishash* dan *ta'zir* yang terdapat dalam hukum Islam sedangkan dalam hukum positif tidak terdapat. Maraknya kasus korupsi, pembunuhan yang semua itu tidak dilakukan sendiri akan tetapi melibatkan orang dengan dalih agar aman dari jeratan hukumaS.¹⁰

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i orang yang memberikan bantuan (pelaku tidak langsung), bukan pelaku langsung. Alasannya adalah karena perbuatan langsung, yaitu membunuh lebih kuat daripada perbuatan langsung. Sedangkan, menurut Imam Malik dan sebagian ulama Hanabilah baik orang yang menahan maupun orang yang membunuh langsung kedua-duanya dianggap sebagai pembunuh langsung. Alasannya adalah karena perbuatan langsung dan tidak langsung menimbulkan akibat yaitu berupa kematian korban. Pada dasarnya menurut syariat Islam Hukum-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam *jarimah hudud* dan *qhisash* dijatuhkan atas pelaku langsung, Bukan peserta tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarimah* hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*.

¹⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syamil, 2001, h. 140.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud mengkaji tentang **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 55 KUHP Tentang MenyuruhLakukan Tindak Pidana.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang pasal 55 KUHP menyuruhlakukan tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang pasal 55 KUHP sanksi menyuruhlakukan tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang bagaimana kriteria menyuruh lakukan tinadak pidana dan bagaimana sanksi pidana pelaku menyuruh lakukan tindak pidana.

b. Kegunaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan. Diantaranya adalah menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius mengenai

berbagai masalah dalam hukum Islam mengenai menyuruh lakukan tindak pidana tersebut agar tujuan dari hukum Islam dapat terlihat dan dirasakan semua pihak.

D. Tinjauan Pustaka

Penyertaan sendiri dapat diartikan sebagai turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana. Sedangkan menyuruh lakukan tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya sebagai alat.

Sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan penyertaan sampai sekarang masih dalam perdebatan. Apalagi dikaitkan dengan sanksi hukum pidana Islam.

Beberapa buku menyinggung mengenai delik-delik penyertaan yang ada baik itu dari segi hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam diantaranya adalah: Skripsi Mujiono dengan judul “Menyuruhlakukan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika)”. Yang membahas tentang sanksi hukum terhadap pelaku menyuruhlakukan tindak pidana narkotika pada anak di bawah umur dilihat dari perspektik Hukum Pidana Islam.

Hasan Hanafi dalam bukunya yang berjudul “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”. Buku tersebut berisi tentang hukum pidana termasuk di dalamnya pembahasan penyertaan.

Tasyri' al Jina'i al Islami karya Abdul Qadir Audah.¹¹ Ia memberikan penjelasan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan penyertaan secara rinci. Dalam buku ini dijelaskan mengenai pembagian bentuk penyertaan menurut hukum pidana Islam. Para fuqaha' berpendapat pelaku pembunuhan penyertaan diberi sanksi yang setimpal.

Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas yang ditulis oleh Topo Santoso.¹² Beliau mengatakan bahwa penyertaan dapat terjadi apabila secara nyata pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari seorang. Selain itu dalam bukunya beliau mengatakan pada fuqaha mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam mewujudkan tindak pidana itu terjadi secara kebetulan (*tawaquf*) atau memang sudah direncanakan terlebih dahulu (*tamalu*). Hal itu sekaligus mempengaruhi bagaimana sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Akan tetapi pada dasarnya menurut Syari'at Islam banyak sedikitnya peserta tindak pidana tidak mempengaruhi besarnya hukuman.

Dalam skripsi ini tidak membahas sanksi menyuruhlakukan tindak pidana narkoba pada anak di bawah umur dilihat dari perspektik Hukum Pidana Islam, penyertaan dalam pembunuh akan tetapi lebih khusus membahas Doenpleger yaitu orang yang menyuruh lakukan tindak pidana ditinjau dari hukum pidana Islam dan sanksi hukumannya.

¹¹Audah, Abd Qadir, *At-Tasyr'î ' al-Jinā'î al-Islāmi Muq ā'ranan bi al-qanūn al-wad'I*, Cet.I, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt. h. 360.

¹² Topo Santoso, *Op.cit*, 2001, h. 35.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*)¹³ dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data- data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati masalah dengan menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan hadist sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum Islam.

3. Sumber Data

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library reseach*) dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Adapun sumber data yang didapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a) Sumber data primer adalah sumber data yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas mengenai pokok masalah dalam penelitian ini.

¹³ Taufik Abdullah dan M. Rusli Karu, (e.d), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989, h. 2.

¹⁴ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 236.

b) Sumber data sekunder: adalah sumber data yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ini yang berupa , Fiqih *Jinayah, At-Tasyr'i 'al-Jinai al-Islami, Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i* dan data-data lain buku-buku, majalah, surat kabar dan data-data lain yang membahas mengenai pokok masalah dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Untuk analisis penelitian dilakukan dengan metode content analysis yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹⁵

Content Analysis mengindikasikan beberapa ciri, pertama teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancangkan, kedua teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk dalam suatu kategori dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, ketiga proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah ke pemberian sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya, keempat proses analisis tersebut mendasarkan pada diskripsi yang dimanifestasikan¹⁶.

Penelitian ini bersifat bersifat diskriptif analitis. diskriptif berarti bersifat menemukan fakta-fakta seadanya (*fact finding*). Penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, Cet. IV, h. 163.

¹⁶ Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, Cet. VII, h. 51.

termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu, sedangkan analitis merupakan usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan suatu klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain.

Untuk menganalisis data yang ada, penulis juga menggunakan metode komparatif, teknik pengolahan data dari penelitian ini dengan menggunakan deduksi yaitu mengolah data yang di dapat dari sumber data primer dan sekunder dengan analisis deduktif yaitu menganalisis data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor-faktor yang diselidiki, kemudian faktor-faktor tersebut di bandingkan satu dengan yang lainnya.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan terbagi dalam tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal berisikan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Halaman isi terdiri atas lima bab. Bab pertama; pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁷Hadi Sutrisno, Metodologi Research, Jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, h. 9.

Bab kedua; tinjauan Umum tindak pidana dalam hukum Islam Bab ini menjelaskan tentang pengertian dan unsur-unsur jarimah, macam-macam jarimah, dan sanksi jarimah dalam hukum pidana Islam, pembunuhan sebagai salah satu bentuk jarimah, pengertian menyuruh lakukan, dasar hukum menyuruhlakukan, hukuman tindak pidana menyuruhlakukan pasal 55 KUHP dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga; berisi tentang tindak pidana menyuruhlakukan dalam pasal 55 KUHP, pengertian tindak pidana menyuruhlakukan dalam KUHP, dasar hukum tindak pidana dalam KUHP, Sanksi Tindak Pidana Menyuruh lakukan dalam KUHP, Tindak Pidana pembunuhan dalam KUHP, Dasar Hukum, Sanksi Tindak Pidana pembunuhan.

Bab keempat; analisis hukum pidana Islam terhadap pasal 55 KUHP tentang menyuruh lakukan tindak pidana. Bab ini terdiri atas dua sub bab yakni analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana menyuruh lakukan dalam pasal 55 KUHP menurut hukum pidana Islam, dan tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana menyuruh lakukan dalam pasal 55 KUHP menurut hukum pidana Islam.

Bab kelima; Penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan kata penutup.

Sedangkan bagian penutup isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.